

akunnya si A. jumlah mavro sama dengan jumlah uang yang di transferkan si A kepada si B yaitu 1 juta rupiah.

Lalu setelah kurang lebih 1 bulan, *mavro* IDR = mata uang rupiah dalam bentuk *mavro* itu akan bertambah 30%. Dan setelah jatuh tempo, *mavro* IDR sudah menjadi Rp 1.300.000,-. Saat itulah si A sudah diperbolehkan oleh sistem untuk menjual *mavro* tersebut. Oleh sistem sudah diatur agar yang membeli *mavronya* si A bukan si B, melainkan orang lain misalnya si C dan si D. si C dan si D adalah partisipan baru MMM yang harus melakukan apa yang dilakukan si A dahulu, yaitu membeli mavro atau memberi bantuan.

Si C di suruh sistem mentransfer uang Rp 1.000.000,- kepada si B dan si D disuruh transfer Rp 300.000,- kepada si B. Akhirnya si B mendapatkan modal awal plus tambahan 30% yaitu Rp 1.300.000 dari si C dan si D. Si C dan si D pun akan mendapatkan *mavro* sesuai dengan jumlah yang ia transferkan kepada si B, dan mavro tersebut akan bertambah setiap bulannya 30%, jika jatuh tempo si C dan si D juga dapat menjual *mavronya* kepada partisipan baru atau lama yang akan di acak oleh sistem.

Dalam komunitas MMM ini terdapat juga konsultan atau manager, yang bertugas untuk mendaftarkan dan mengorganisasi anggota di bawahnya. Para manager di komunitas MMM dapat membuat struktur multi-level mereka sendiri dan mendapatkan bonus dari setiap sumbangan dari setiap peserta dalam struktur yang mereka buat. Keuntungan menjadi manager adalah mendapat bonus multi-level, sehingga manager dapat memiliki

seorang akan berada di bawah si D, si A akan mendapatkan darinya 0,5% dan seterusnya. Bonus Manager dibebankan dengan cara yang sama seperti rujukan, tetapi hanya dari uang baru dan hanya bisa ditarik setelah anda mengkonfirmasi untuk menyediakan bantuan.

Selain *mavro* 30%, yang terbaru dari sistem MMM ini adalah *mavro* 100%. *Mavro* 100% muncul diakibatkan persengketaan antara MMM dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Akibat persengketaan ini masyarakat menjadi resah dengan sistem MMM, mereka takut kehilangan uang mereka, akibatnya para partisipan MMM banyak yang melakukan GH (dapatkan bantuan). Akibatnya jumlah PH (memberi bantuan) dan GH (dapatkan bantuan) tidak seimbang. Jumlah partisipan yang GH lebih banyak daripada yang melakukan PH. Jika terjadi demikian maka sistem MMM akan mengalami *restart* dan *mavro* lama akan menjadi nol, seperti yang terjadi pada bulan Agustus 2014 yang lalu. Agar MMM tidak mengalami *restart* seperti pada tahun lalu, maka langkah yang dilakukan oleh Sergey Mavrodi adalah menjadikan *slow mode* pada *mavro* 30%.

Slow mode adalah keadaan dimana GH berjalan sangat lambat tidak menemukan pasangan, begitupun pada partisipan yang ingin melakukan PH, maka juga akan menunggu lama tidak akan menemukan pasangannya. Hal ini sengaja dilakukan Mavrodi agar para partisipan tidak melakukan GH.

Keadaan *slow mode* pada *mavro* 30% akan berlanjut jika sengketa antara MMM dengan OJK tidak menemukan titik temu. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan pada sistem MMM maka Mavrodi menciptakan

sistem baru yang disebut mavro 100%. Cara kerja mavro 100% ini sama dengan mavro 30%, hanya saja bonus atau pengembaliannya akan semakin besar yakni 100% perbulan. Misalnya si A melakukan PH Rp 1.000.000,- maka bulan depan mavronya akan berkembang menjadi Rp 2.000.000,-. Penarikan mavro 100% inipun tidak harus menunggu satu bulan. Kapan saja mavro 100% ini dapat di tarik. Satu minggu, dua minggu, tiga minggu dan seterusnya mavro 100% ini dapat dilakukan penarikan.

Pada mavro 100% ini partisipan diharapkan agar membuat akun baru, meskipun akun lama juga dapat melakukan transaksi mavro 100% ini. Hanya saja lebih baik membuat akun baru dikarenakan kemungkinan sistem akan mendeteksi sebagai mavro 30% dan ditakutkan akan mengalami slow mode. Sejauh ini menurut para konsultan MMM mavro 100% ini berjalan dengan baik, PH dan GH sangat lancer. Bahkan jika partisipan melakukan GH, tidak sampai 1 hari maka Ia sudah menemukan pasangannya.

Mavro 100% ini diciptakan untuk mengisi kekosongan pada sistem MMM karena jika mavro 30% tidak ada transaksi maka matilah sistem MMM tersebut. Mavro 100% juga diciptakan sembari menunggu penyelesaian sengketa dengan pihak OJK yang masih belum tahu kapan akan berakhir dan mavro 30% berjalan normal kembali. jika masalah dengan pemerintah tidak menemukan titik temu, maka MMM akan mengalami kebangkrutan. Seperti yang terjadi di Rusia dahulu yang mengakibatkan kerugian pada partisipan yang sudah terlanjur menanamkan uangnya pada sistem MMM.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mavro* dalam Komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia

Jual beli *mavro* yang dilakukan oleh komunitas MMM ini tidak seperti jual beli yang dilakukan pada umumnya. Dalam komunitas MMM ini mereka hanya memperjualbelikan *mavro* yang sifatnya metafisika. *Mavro* ini bukan benda atau harta yang bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya. Obyek yg di jual belikan pun tidak sesuai syarat. Syarat obyek barang yang di perjualbelikan adalah harus nyata dan memberikan manfaat yang riil.

Diantara syarat obyek jual beli adalah barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *Ikhtiyār*. Dengan demikian, tidak sah jual beli *māl* yang *ghair mutaqawwim*, seperti babi, darah dan bangkai.

Karena jual beli *mavro* ini tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli maka hukum dari jual beli *mavro* yang dilakukan oleh komunitas MMM ini tidak sah. Jual beli dalam agama Islam memiliki syarat dan rukun yang harus di penuhi, jika tidak terpenuhi maka hukum jual belinya tidak sah. Jika jual belinya tidak sah, maka jual beli *mavro* ini hukumnya haram.

Selain itu istilah jual beli yang dilakukan oleh komunitas MMM ini hanyalah modus belaka. Tidak ada barang yang diperjual belikan. Pada kenyataannya sistem MMM ini hanya melakukan permainan uang antar partisipan. Mereka memutar-mutarkan uang antar partisipan dan sama sekali tidak ada produk yang menjadi objek jual beli. Selain itu yang paling diuntungkan adalah para konsultan atau manager MMM. Bagaimana tidak, pada kenyataannya para konsultan ini mendapatkan bonus *mavro* yang sangat banyak sesuai dengan levelnya masing-masing. Bisa saja para manager ini kabur setelah melakukan penarikan besar-besaran dan tidak melakukan PH lagi. Maka berapa banyak uang partisipan lainnya yang telah hilang diambil manager. Selain itu, jika jumlah PH dan GH tidak seimbang maka akan terjadi kemacetan pada sistem. Bahkan ini sering terjadi pada sistem MMM, hal ini telah dibuktikan dengan *restartnya* MMM pada Agustus 2014 yang lalu dan sekarang yang saat ini MMM mengalami *slow mode* yang belum tau kapan akan menjadi *normal mode*.

Selain itu, penggunaan istilah “bantuan” atau “komunitas sosial” adalah suatu penipuan atau kebohongan, karena tidak sesuai dengan faktanya. Yang disebut “bantuan” adalah memberi harta (uang, dll) kepada pihak lain tanpa meminta kompensasi/*reward*. Misalnya, memberi bantuan uang kepada korban bencana alam, atau membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban kekejaman Yahudi di Gaza, dan sebagainya. Dalam pemberian bantuan ini, jelas pihak pemberi tidak mendapat *reward* atau kompensasi finansial apapun. Itulah makna “bantuan” yang sesungguhnya, yang dalam

bukan lembaga sosial atau yang lainnya. Karena tidak mungkin hanya ingin membantu orang yang tidak dikenal dan tidak mengharapkan *reward* 30%.

Bisnis MMM ini juga menyerupai *money game* dan *ponzi scheme* yang sangat berisiko menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat. MMM secara jelas *money game* dengan sistem ponzi arisan berantai artinya bisnis ini tidak ada barang sama sekali. Yang ada hanya transfer uang dan tambahan uang. *Money game* di Indonesia lazim disebut bisnis penggandaan uang.

Money game adalah bisnis penggandaan uang melalui sistem piramida uang, yaitu pemberian bonus kepada anggota lama (*upline*) yang diperoleh dari uang anggota baru (*downline*) tanpa produk (barang) yang dijualbelikan kecuali sekadar kamufase. Karena *money game* adalah penipuan atau kecurangan (*al-ghisy*). Perusahaan *money game* mengklaim mereka melakukan bisnis riil (jual beli produk), padahal faktanya tidak. Ini termasuk kategori penipuan/kecurangan (*al ghisy*) yang diharamkan Islam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bisnis MMM ada kemungkinan dapat merugikan masyarakat. MMM juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang sehingga tidak ada kejelasan tentang bentuk badan hukum dan domisili hukum. Alasan lainnya, MMM tidak memiliki struktur organisasi dan penanggungjawab kegiatan. Serta, kegiatan yang dilakukan MMM menggunakan sarana internet dengan server di luar negeri. OJK juga sudah menghimbau agar masyarakat tidak tertarik dengan bisnis ini, bahkan OJK sudah menyatakan bahwa MMM ini ilegal.